

**HAK DAN KEWAJIBAN BURUH PADA GABUNGAN  
SERIKAT BURUH ISLAM INDONESIA (GASBIINDO)  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGAYOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA SRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**KUNWAHYUDI SETYATUHU TRIPADECA  
11370087**

**PEMBIMBING:**

**DR. MOH. TAMTOWI, M.AG.**

**PRODI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2018**

## SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kunwahyudi Setyatuhu Tripadeca  
NIM : 11370087  
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Judul Skripsi : Hak dan Kewajiban Buruh Pada Gabungan Serikat Buruh Islam Indonesia (GASBIINDO) Perspektif Hukum Islam

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 14 Agustus 2018

Yang menyatakan,



Kunwahyudi Setyatuhu T

NIM. 11370087



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi  
Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Kunwahyudi Setyatuhu Tripadeca  
NIM : 11370087  
Judul Skripsi : Hak dan Kewajiban Buruh Pada Gabungan Serikat Buruh Islam Indonesia (GASBIINDO) Perspektif Hukum Islam

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas Perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 14 Agustus 2018

DR. Moh. Tamtowi, M.Ag.  
NIP. 19720903 199803 1 001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DS/PP.00.9/ 2198/2018

Tugas Akhir dengan judul : *Hak dan Kewajiban Buruh pada Gabungan Serikat Buruh Islam Indonesia (GASBIINDO) Perspektif Hukum Islam*

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : KUNWAHYUDI SETYATUHU TRIPADECA  
Nomor Induk Mahasiswa : 11370087  
Telah diujikan pada : Senin, 20 Agustus 2018  
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.  
NIP. 19720903 199803 1 001

Penguji II

Drs. H. Omar Fathurchman S.W., M. Ag.  
NIP. 19570302 198503 1 002

Penguji III

Siti Jarroh, S.H.I., M.St.  
NIP. 19790418 200912 2 001

Yogyakarta, 20 Agustus 2018

UIN Sunan Kalijaga

Syariah dan Hukum,

DEK A N



H. Agus Mulya Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

## MOTTO

عاونوا على البر والتقوى ولا  
عاونوا على الإثم والعدوان...

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa,  
dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran..”

(Q.S. al-Maidah: 2)

Usaha keras itu tak akan mengkhianati

(Shonichi, JKT48)

Apa yang kita berikan, itu juga yang kita terima

(Kunwahyudi)



**PERSEMBAHAN**

*Skripsi ini Penyusun Persembahkan Untuk:*

*Almamater Tercinta:*

*Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah)*

*Fakultas Syari'ah dan Hukum*

*Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga*

*Yogyakarta*

*Keluarga Tercinta*



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Transliterasi Arab Indonesia, pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	â'		es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	âl		et (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sâd	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	D	de (dengan titik di bawah)

ط	â'		te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap.

contoh :

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

### C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
علة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fi ri
------------	---------	----------------

### D. Vokal Pendek

فعل	Fathah	Ditulis Ditulis	A fa'ala
ذكر	Kasrah	Ditulis Ditulis	I ukira
يذهب	Dammah	Ditulis Ditulis	U Ya habu

### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis Ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati	Ditulis	Â

	تنسى	Ditulis	Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis Ditulis	Î Tafshîl
4	Dlammah + wawu mati أصول	Ditulis Ditulis	Û Usûl

### F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزهيلي	Ditulis Ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fatha + wawu mati الدولة	Ditulis Ditulis	Au ad-daulah

### G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

#### Apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

### H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l"

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	awî al-furûd
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لِعَالَمِينَ  
جمعين، آمَن .  
نبیاء لمرسلي علی اله وصحبہ

Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah Swt. yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan proses penyusunan skripsi tentang "*Hak dan Kewajiban Buruh pada Gabungan Serikat Buruh Islam Indonesia (GASBIINDO) Perspektif Hukum Islam*". Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Baginda Rasulullah Muhammad SAW, pembawa kebenaran dan petunjuk, berkat beliau kita dapat menikmati kehidupan yang penuh cahaya keselamatan. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya kelak, Aamiin.

Atas izin Allah Swt., akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Penyusun menyadari bahwa proses penyusunan skripsi ini juga tidak terlepas dari adanya bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati penyusun menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Dr. H. Moh Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. H. Oman Fathurrohman SW, M.Ag., selaku Ketua Program Studi dan Bapak Dr. Moh. Tamtowi M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kaijaga Yogyakarta.

4. Bapak Dr. Moh. Tamtowi M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
5. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Segenap Dosen Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Segenap Staf dan Karyawan Tata Usaha Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Ibunda dan Almarhum Ayahada tercinta, yang sangat penyusun cintai yang selalu ikhlas memberikan dukungan berupa perhatian secara spiritual maupun materil selama menyelesaikan studi ini.
9. Kakak dan Adik yang selalu menyayangi dan memberikan motivasi kepada penyusun.
10. Bungkarmin Durin selaku Ketua Umum PB GASBIINDO.
11. Seluruh Keluarga Besar Hukum Tata Negara angkatan 2011, yang selalu menghadirkan semangat belajar bagi penyusun.
12. Sahabat-sahabat dan Keluarga Besar di IKAPMAWI Yogyakarta, terimakasih kalian sungguh sahabat-sahabat terbaik yang selalu mewarnai hidup penyusun.
13. Keluarga Besar HMI Komisariat Fakultas Syari'ah dan Hukum.
14. Kepada semua pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengerjaan skripsi hingga selesai yang tidak bis disebutkan satu-persatu.

Semoga jasa baik yang diberikan kepada penyusun dapat diterima oleh Allah Swt. dan mendapatkan balasan dan limpahan rahmat dari-Nya, amin.

Yogyakarta, 14 Agustus 2018  
Penyusun

**Kunwahyudi Setyatuhu T**  
**NIM. 11370087**



## ABSTRAK

Pada penelitian ini adalah membahas tentang praktik pelaksanaan hak dan kewajiban buruh sebagai unsur dari sistem perburuhan dan gambaran kondisi buruh di Indonesia. Hal ini menimbulkan cara pandang berbeda terhadap kaum buruh. Dalam melakukan observasi di GASBIINDO, bahwa setiap buruh mempunyai kesadaran individu maupun kesadaran kolektif yang menjadi keharusan untuk menjalankan hak dan kewajiban sebagai buruh. Fokus dari kajian yaitu membahas bagaimana buruh menjalankan hak dan kewajibannya. Kemudian tujuannya bagaimana mereka memaknai hak dan kewajiban yang dimiliki sebagai alat sarana untuk menjadi buruh berkualitas. Penyusun membahas mengenai dua permasalahan penting yang perlu diteliti. *Pertama*, bagaimana hak dan kewajiban buruh pada GASBIINDO? *Kedua*, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap hak dan kewajiban buruh pada GASBIINDO?

Pada penelitian kali ini merupakan penelitian kualitatif yakni studi kasus terhadap organisasi buruh bernama GASBIINDO. Penyusun melakukan observasi dengan menggunakan dua metode dalam mengumpulkan data. *Pertama*, dengan melakukan *interview* (wawancara) terhadap ketua umum PB GASBIINDO. *Kedua*, mencari literasi yang berkaitan dengan tema yang diteliti.

GASBIINDO sebagai organisasi buruh menyikapi kondisi buruh yang sudah lama menjadi persoalan. Hak dan kewajiban sebagai buruh terkadang tidak berjalan beriringan. Kondisi buruh yang sering tidak terpenuhi haknya menjadikan GASBIINDO membuat pola pendekatan yang cukup berbeda dengan organisasi buruh pada umumnya. GASBIINDO menekankan konsep suka sama suka terhadap hubungan dan interaksi buruh dengan majikan. Ada dua pokok nilai yang ingin disampaikan. *Pertama*, buruh sebagai penggerak roda laju ekonomi harus mampu menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. *Kedua*, sebagai umat Islam yang sangat menganjurkan umatnya untuk bekerja, semestinya buruh berjuang dan bekerja dengan cara yang sudah diajarkan oleh Islam. Proses internalisasi dan eksternalisasi inilah yang akan membentuk pola hubungan industrial yang sehat.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITASI ARAB LATIN.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xv</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
1. Tujuan Penelitian .....	9
2. Kegunaan Penelitian .....	9
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Kerangka Teori.....	10
F. Metode Penelitian.....	13
1. Sifat dan Jenis Penelitian .....	13
2. Pendekatan Masalah.....	14
3. Metode Pengumpulan Data.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	15

## **BAB II: MASLAHAH MURSALAH**

A. Definisi dan Ruang Lingkup Masalah Mursalah.....	17
1. Definisi Masalah Mursalah .....	17
2. Ruang Lingkup Masalah Mursalah.....	22
B. Metode Analisa Masalah Mursalah.....	23
C. ‘Illat Hukum Penerapan Masalah Mursalah Dalam Konteks Perburuhan.....	27

## **BAB III: GAMBARAN UMUM GABUNGAN SERIKAT BURUH ISLAM INDONESIA (GASBIINDO)**

A. Sejarah Singkat Organisasi Buruh Indonesia .....	36
B. Gabungan Serikat Buruh Islam Indonesia (GASBIINDO).....	40
1. Sejarah pendirian .....	40
2. Menjadi GASBIINDO.....	41
3. Perkembangan Organisasi.....	43
4. Tujuan GASBIINDO .....	46
5. Tugas Pokok.....	46
6. Fungsi dan Peran.....	46
7. Struktur Organisasi.....	48


## **BAB IV: HAK DAN KEWAJIBAN BURUH PADA GASBIINDO PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

A. Hak dan Kewajiban Buruh dalam Islam .....	50
B. Hak dan Kewajiban Buruh dalam Undang-Undang .....	53

C. Hak dan Kewajiban Buruh pada GASBIINDO .....	55
D. Pandangn Hukum Islam Terhadap Hak dan Kewjiban Buruh Pada GASBIINDO.....	56

**BAB V: PENUTUP**

A. KESIMPULAN.....	60
B. SARAN-SARAN .....	61
DAFTAR PUSTAKA .....	62
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana kita ketahui, bahwa pada dasarnya hukum Islam itu hanya bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadits. Namun, setelah Islam semakin berkembang, maka timbullah berbagai macam istilah dalam penggalian hukum Islam (metode *istinbath*) yang dimunculkan oleh para mujtahid, maka dikenallah istilah hukum primer dan hukum sekunder hukum primer yaitu hukum-hukum yang telah disepakati oleh jumbuh ulama (*al-Qur'an, Hadits, Ijma' dan Qiyas*), dan sumber hukum sekunder, yaitu sumber-sumber hukum yang masih diperselisihkan pemakaiannya dalam menetapkan hukum Islam oleh para ulama (*al-Istihsan, al-Maslahah al-Mursalah, al-'Urf, al-Istishab, Madzahib Sahabi dan al-Syar'u man qablana*).<sup>1</sup>

Salah satu dari sumber hukum sekunder dalam Islam akan dibahas secara lebih detail, yaitu *maslahah mursalah*. Secara umum *maslahah mursalah* hukum yang ditetapkan karena tuntutan maslahat yang tidak didukung maupun diabaikan oleh dalil khusus, tetapi masih sesuai dengan *Maqasid al-Syari'ah al-'Ammah* (tujuan umum hukum Islam).<sup>2</sup>

Konsep *maslahah mursalah* tidak hanya terbatas pada maslah ibadah, tetapi juga masalah muamalah. Kali ini penyusun bersaha menyoroiti konsep

---

<sup>1</sup> Wahidul Kahar, "*Efektivitas Maslahah mursalah dalam Penetapan Hukum Syara'*", (Tesis Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta: 2003), hlm. 5.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 5-6.

*masalah mursalah* dari sisi muamalah, dalam hal ini lebih detekankan pada konteks perburuhan, khususnya mengenai hak dan kewajiban buruh.

Hingga saat ini, kabar yang datang dari kaum buruh masih belum menggembirakan. Masalah perburuhan<sup>3</sup> merupakan masalah yang menarik untuk dijadikan sebuah kajian, baik di negara-negara maju maupun negara-negara yang masih berkembang, salah satunya adalah Indonesia.

Diakui atau tidak, dapat dikatakan kehadiran kaum buruh di negara ini memiliki peranan yang cukup penting. Kaum buruh merupakan bagian dari sejarah perjalanan panjang Indonesia, namun demikian, masih dirasa sedikitnya pemahaman masyarakat tentang hal ini. Permasalahan buruh di sektor industrial masih menjadi persoalan yang pelik dan penuh perdebatan, dari banyaknya ketimpangan hubungan antara majikan dan buruh sampai pertikaian antar sesama mereka, ditambah lagi dengan adanya bonus demografi yang dimiliki Indonesia mengakibatkan keterbatasan lapangan pekerjaan yang tersedia. Banyak peraturan yang kemudian diciptakan dalam sistem perundang-undangan, namun belum sepenuhnya mampu mengakomodir seluruh kepentingan dari pihak terkait.

Pada dasarnya masalah perburuhan ini bukan hanya sekedar persoalan ketenagakerjaan, lebih dari itu, peristiwa ini merupakan agenda sosial, politik dan ekonomi yang cukup krusial, sebab masalah perburuhan sebenarnya tidak hanya hubungan antara buruh dan majikan, tetapi secara lebih luas juga

---

<sup>3</sup> UU Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 BAB I tentang ketentuan umum, Pasal 1 Ayat (1) disebutkan bahwa pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

mencakup persoalan sistem ekonomi dari sebuah negara sekaligus sistem politiknya.

Posisi kaum buruh yang disebut sebagai agen “perubahan sosial” membuat mereka mempunyai posisi tawar dan nilai lebih untuk mengawal masyarakat Indonesia kearah yang lebih baik, terutama pada sektor perindustrian.

Realitas kehidupan kaum buruh yang sering dijumpai di Indonesia merupakan potret dari sebagian masyarakat yang harus hidup di bawah garis kemiskinan karena permasalahan kebutuhan pokok seperti sandang, pangan dan papan yang semakin sulit terpenuhi, keadaan ini diperparah dengan ketatnya persaingan dunia kerja. Semakin meningkatnya harga kebutuhan sehari-hari berbanding lurus dengan harga jual pasar, hal ini tidak dibarengi dengan kenaikan upah pekerja. Oleh karena itu, ekonomi dan politik suatu negara akan sangat menentukan corak dan warna dari sistem suatu sistem perburuhan yang diberlakukannya.<sup>4</sup>

Pada dasarnya, hubungan antara perusahaan dan pekerja adalah hubungan keterkaitan dan saling membutuhkan, di satu sisi pekerja membutuhkan lapangan pekerjaan sebagai sumber pendapatan sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan, sementara perusahaan membutuhkan tenaga para pekerja untuk menjaga keberlangsungan kegiatan produksi. Mengingat adanya hubungan saling membutuhkan ini, maka perlu kiranya dilakukan kesepakatan kerja antara kedua belah pihak. Hal ini sangatlah membantu agar

---

<sup>4</sup> Abdul jalil, *Teologi Buruh*, (Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2008), hal V-VI.

tidak terjadi hal-hal yang menimbulkan kerugian bagi keduanya. Pada kenyataannya sangatlah sulit mewujudkan kondisi dimana perusahaan dan karyawan mendapatkan apa yang diharapkan.

Dalam beberapa penelitian banyak disebutkan bahwa kondisi kaum buruh masih selalu dikaitkan dengan belum maksimalnya kesejahteraan yang didapat. Di Indonesia, rata-rata upah buruh hanya sebesar 5,3% dari total biaya produksi, sedang “biaya siluman” yang harus dikeluarkan pengusaha mencapai lebih 30%. Sekedar perbandingan: upah buruh di Thailand mencapai 13% dan upah buruh di Malaysia mencapai 23% dari total biaya produksi. Persoalan nyata dari zaman kolonial hingga sekarang, selalu dihadapkan pada tuntutan upah.<sup>5</sup> Sejak negara ini didirikan, bangsa Indonesia telah menyadari bahwa pekerjaan merupakan kebutuhan asasi warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan: Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dalam amandemen UUD 1945 tentang ketenagakerjaan juga disebutkan dalam Pasal 28d ayat (2) UUD 1945. Hal tersebut berimplikasi pada kewajiban negara untuk memfasilitasi warga negara agar dapat memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan.<sup>6</sup> Kebijakan ekonomi makro kadangkala tidak berpihak pada kepentingan kaum pekerja/buruh. Seperti kebijakan penaikan tarif BBM akan mempengaruhi kemampuan daya beli dan konsumsi kaum pekerja/buruh. Sementara kebijakan pengupahan tidak direvisi berdasarkan kenaikan tarif

---

<sup>5</sup> Dadang Juliantra “*Kekerasan dalam Pemogokan Buruh*” Kawah No. 1 Tahun 1994

<sup>6</sup> Adrian Sutedi, S.H., M.H, *Hukum Perburuhan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm.1

BBM tersebut, hal ini bersesuaian dengan penghitungan kebutuhan fisik minimum pekerja/buruh, bukannya kebutuhan fisik optimum. Akibatnya, kaum buruh/pekerja selalu mendapatkan efek buruk dari setiap kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, sudah saatnya kaum pekerja/buruh melakukan gerakan advokasi yang lebih meluas pada setiap produk kebijakan pemerintah yang memiliki tendensi dan pengaruh pada kaum pekerja/buruh.<sup>7</sup>

Untuk melindungi pekerja/buruh dari permasalahan perburuhan yang kompleks, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Di Indonesia Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan yang berlaku pada saat ini yaitu Undang-Undang No. 13 Tahun 2003. Mengenai perlindungan bagi pekerja/buruh secara umum dalam Undang-Undang tersebut diatur mengenai perlindungan terhadap penyandang cacat, perlindungan terhadap perempuan, perlindungan terhadap waktu kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, juga perlindungan dalam hal pengupahan dan kesejahteraan.

Peraturan ketenagakerjaan melarang pengusaha melakukan diskriminasi pemberian upah terhadap para pekerja karena jenis kelamin, suku, agama dan juga status pekerja misalnya sebagai pekerja kontrak. Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan, bahwa: “Setiap pekerja/ buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Masih banyaknya praktik-praktik yang menyimpang dari ketentuan Undang-Undang oleh pengusaha, menjadi sorotan buruh dalam tuntutan.

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

Terlepas dari tujuan pengusaha untuk meningkatkan daya saing dan efisiensi, juga tujuan pengusaha agar dapat menciptakan kesempatan kerja seluas-luasnya, perlindungan hukum terhadap pekerja/ buruh juga harus tetap menjadi prioritas. Pentingnya perlindungan bagi pekerja/ buruh biasanya berhadapan dengan kepentingan pengusaha untuk tetap dapat bertahan dalam menjalankan usahanya. Sehingga seringkali pihak yang terkait secara langsung adalah pengusaha dan pekerja/buruh.

Ketidak seimbangan posisi tersebut diantaranya karena rendahnya pendidikan pekerja/buruh sehingga tidak mengetahui hak dan kewajibannya, tidak memiliki keahlian khusus serta regulasi dalam hukum perburuhan tidak seimbang dalam mengatur hak dan kewajiban pihak pekerja/ buruh dan pengusaha.

Demokrasi dalam bidang politik menekankan pentingnya partisipasi warga negara dalam kehidupan politik, mengingat dalam sistem demokrasi selalu menempatkan kedaulatan tertinggi di tangan rakyat. Salah satu hak dasar rakyat yang harus dijamin adalah kemerdekaan menyampaikan aspirasi, baik secara lisan maupun tulisan, perseorangan atau secara berkelompok, ketentuan dalam membuat kelompok atau perkumpulan sudah diatur dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. Hal yang sama juga berlaku bagi kaum buruh.

Di Indonesia, jika melihat masalah perburuhan terutama organisasi buruh akan banyak ditemukan kelompok-kelompok sosialis selalu mendominasi, padahal Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah

muslim dan tidak sedikit pula masyarakat muslim yang menjadi pekerja/buruh. Semakin fleksibel sistem ketenagakerjaan yang dijalankan, semakin mendorong perkembangan organisasi-organisasi buruh, secara kuantitatif maupun kualitatif. Kalau diamati secara seksama, perkembangan gerakan buruh di Indonesia pasca tumbangannya rezim Orba, sesungguhnya sedang tumbuh dalam situasi yang tidak pernah terduga sebelumnya di bawah penerapan sistem pasar tenaga kerja yang fleksibel. Sebaran jangkauan kerja organisasi-organisasi buruh di Indonesia saat ini, dibangun secara sungguh-sungguh dari waktu ke waktu, hingga menjangkau hampir seluruh wilayah, terutama di tingkatan provinsi. Melihat perkembangan dinamis aksi-aksi kolektif dan kerja-kerja konsolidasi yang mereka jalankan selama beberapa tahun terakhir, memberikan satu harapan besar akan tumbuhnya kesadaran kelas di kalangan kaum buruh Indonesia. Gerakan yang di bangun kaum buruh Indonesia saat ini, sesungguhnya telah berkembang menjadi satu gerakan rakyat yang lebih sistematis dan terorganisasi secara baik, didasarkan atas analisis sosial yang tepat, memiliki cita-cita dan tujuan, sampai pada kejelasan rumusan strategi taktik dan program perjuangan yang akan dijalankan.

Sesungguhnya Islam menghendaki perubahan masyarakat yang berimbang, untuk itu kompromi antara karyawan dan perusahaan dianggap sebagai prasyarat yang hakiki. Persoalan perencanaan yang mencakup persiapan, pengembangan dan kesejahteraan pekerja masih menjadi masalah

utama dan titik temu itu ada pada prinsip ajaran Islam itu sendiri. *Maslahah mursalah* merupakan manifestasi dari prinsip ajaran Islam.

Dari sini, lalu muncullah sebuah organisasi buruh yang berbasis Islam, salah satunya adalah Gabungan Serikat Buruh Islam Indonesia (GASBIINDO).

Bicara mengenai hak dan kewajiban buruh, tentunya tidak bisa lepas dari kontrak kerja yang disepakati, hal ini juga sudah diatur oleh Islam dalam *fiqh muamalah*. Salah satu pembahasan dari *fiqh muamalah* adalah *ijarah*, yang berarti menjual manfaat.<sup>8</sup> Pemilik yang menyewakan manfaat disebut mu'ajjir (orang yang menyewakan). Sedangkan pihak lain yang memberikan sewa disebut musta'jir (orang yang menyewa atau penyewa). Sesuatu yang diadakan untuk diambil manfaatnya disebut ma'jur (sewaan), sedangkan jasa yang diberikan imbalan manfaat disebut ajranatau ujah (upah).<sup>9</sup>

## B. Rumusan Masalah

Banyak sebagian dari kita, baik itu dari kalangan praktisi maupun akademisi yang terkesan kurang memperhatikan persoalan buruh, padahal pada dasarnya mereka (buruh) juga merupakan bagian dari agen perubahan, lebih dari pada itu, mereka merupakan elemen penting dari suatu “rezim”.

Yang kemudian kita mungkin kurang ketahui adalah, bagaimana mekanisme lahirnya kebijakan yang bersifat win-win solution , tidak hanya

---

<sup>8</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 318

<sup>9</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 13, Terjemahan Kamaludin A. Marzuki*, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1998), cet. 2, hlm. 18.

mengakomodir kepentingan salah satu pihak, namun juga mampu memberikan jawaban dari persoalan yang dialami keduanya.

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka untuk mewujudkan penelitian ini penyusun merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah hak dan kewajiban buruh yang berlaku di GASBIINDO?
2. Bagaimanakah pandangan hukum Islam tentang hak dan kewajiban buruh yang berlaku di GASBIINDO?

#### C. Tujuan dan Kegunaan

Dalam suatu penelitian tentu terkandung tujuan yang hendak dicapai, maka sesuai dengan judul skripsi yang penyusun kemukakan di atas dan berdasarkan rumusan masalah yang di kemukakan maka tujuan pokok dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui bagaimana hak dan kewajiban buruh yang berlaku di GASBIINDO
2. Mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap hak dan kewajiban buruh yang berlaku di GASBIINDO

Adapun kegunaan dalam penelitian ini di maksudkan sebagai berikut :

1. Menjadi sumbangan pemikiran dalam pengetahuan hukum perburuhan di Indonesia.
2. Memperkaya wacana tentang gerakan perburuhan yang berbasis Islam.

#### D. Telaah Pustaka

Eggi Sudjana, dalam bukunya “Bayarlah Upah Sebelum Kering Keringatnya”, membahas mengenai pengertian buruh dan pembagian buruh.

Menurutnya buruh dibagi menjadi enam, yaitu : buruh industry, buruh tani dan perkebunan, buruh perumahan, buruh anak, buruh toko dan juga buruh migran.<sup>10</sup>

Kedua, Buku karya Bambang Sulistiyo “Pemogokan Buruh Sebuah Kajian Sejarah”<sup>11</sup>, mengupas buruh dari segi ekonomi yang dijalankan industri-industri maju. Bambang Sulistiyo memaparkan bahwa pembangunan yang mengedepankan konsep pertumbuhan semata akan menyisakan persoalan yang tidak tuntas, baik itu di tingkat sosial maupun ekonomi seperti pola hidup yang materialistis.

Ketiga, ‘Abdul Manan yang dalam karyanya tentang buruh “Teori dan Praktik Ekonomi Islam”,<sup>12</sup> buku ini membahas mengenai buruh dari sistem dan praktiknya menurut Islam serta mekanisme dari praktik ekonomi Islam.

Keempat, skripsi Eni Wiji Astuti, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aksi Mogok Kerja Buruh PT. Kusumahadi Santoso, Surakarta”<sup>13</sup> menggambarkan tentang aksi mogok yang dilakukan oleh buruh dalam mementingkan hak terhadap majikan ditinjau dari hukum Islam. Skripsi ini menyebutkan faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya aksi mogok pekerja. Selain itu dalam tulisan ini juga sedikit menjelaskan tentang budaya pergerakan pekerja di PT. Kusumahadi Santoso Surakarta.

---

<sup>10</sup> Eggy Sudjana, *Bayarlah Upah Sebelum Kering Keringatnya*, (Jakarta: PPMI, 2000).

<sup>11</sup> Bambang Sulistiyo, *Pemogokan Buruh Sebuah Kajian Sejarah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1995).

<sup>12</sup> Abdul Manan, *Teori dan Praktek Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997).

<sup>13</sup> Eni Wiji Astuti, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aksi Mogok Kerja Buruh PT. Kusumahadi Santoso Surakarta”, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1999).

Kelima, skripsi Abdul Muis, “Organisasi Buruh di Indonesia Sebagai Potensi Kekuatan Politik Perspektif Fiqh Siyasah”<sup>14</sup>, skripsi ini membahas tentang bagaimana organisasi buruh bisa menjadi potensi kekuatan politik serta pandangan fiqh siyasah terhadapnya. Peralihan orientasi organisasi buruh yang dari sekedar wadah atau perkumpulan buruh menjadi pergerakan buruh yang mempunyai kekuatan politik berdasarkan kesadaran kelas dan kepentingan kelompok serta kesamaan nasib yang menimpa.

Dari beberapa skripsi dan riset yang telah disebutkan, tampak bahwa riset-riset terdahulu belum ada yang membahas mengenai hak dan kewajiban buruh pada Gabungan Serikat Buruh Islam Indonesia (GASBIINDO). Perbedaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian lainnya, yaitu bahwa penelitian ini lebih menekankan pada hak dan kewajiban buruh pada GASBIINDO, terlebih GASBIINDO merupakan organisasi buruh yang bercorak Islam.

#### E. Kerangka Teoritik

Molenaar dalam Uwiyono (2014: 2) menyebutkan bahwa: “Hukum perburuhan adalah suatu bagian dari hukum yang berlaku, yang mengatur antara buruh dengan buruh, buruh dengan pengusaha, pengusaha dan pengusaha”.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Abdul Muis, “*Organisasi Buruh di Indonesia Sebagai Potensi Kekuatan Politik Perspektif Fiqh Siyasah*”, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008).

<sup>15</sup> Prof. Dr. Aloyius Uwiyono, S.H., M.H. dkk, “*Asas-Asas Hukum Perburuhan*”, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Pesada, 2014), hlm. 2.

Uwiyono masih dalam bukunya menyebutkan bahwa: “Hubungan hukum antara buruh/pekerja dengan pengusaha pada hakikatnya bersifat timpang. Artinya kewajiban pekerja/buruh lebih banyak dari pengusaha, misalnya: Hak pengusaha atas hasil kerja yang menjadi kewajiban buruh diiringi oleh kewajiban-kewajiban pekerja/buruh lainnya, buruh wajib masuk kerja jam 08.00 wib, buruh wajib mengenakan pakaian dinas dengan segala atributnya, buruh wajib mengisi daftar presensi, dan seterusnya. Hal ini disebabkan posisi buruh yang kurang beruntung dibandingkan dengan posisi pengusaha sebagai pemilik perusahaan. Lebih lanjut, dalam hubungan kerja hubungan antara pekerja/buruh dengan pengusaha adalah berifat sub ordinarsi (hubungan diperatas/vertikal). Hal ini berbeda dengan hukum pada umumnya (dalam suatu perikatan) yang sifatnya koordinasi (horizontal)”.<sup>16</sup>

Kasiyanto dalam Sutedi (2011; 24) mengemukakan bahwa; “Hakikatnya pada taraf awal hubungan pekerja/buruh dan pengusaha adalah hubungan antara penjual dan pembeli. Penjual ingin menjual dengan harga setinggi-tingginya, sedangkan pembeli ingin membeli semurah mungkin. Masalahnya adalah pekerja/buruh sebagai penjual jasa, posisinya sangat lemah”.<sup>17</sup>

Tujuan bekerja menurut Islam tidak hanya untuk mencari kebahagiaan di dunia saja, akan tetapi juga untuk mencari kebahagiaan di akhirat. Satu hal yang patut dicatat ialah bahwa Islam menegaskan mutlaknya bekerja dan berusaha serta menilainya sebagai salah satu ibadah yang berpahala di hadirat

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 10-11.

<sup>17</sup> Adrian Sutedi, S.H., M.H, *Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm.24

Allah. Islam tidak memerintahkan manusia untuk bekerja semata, tetapi dia harus ihsan dalam bekerja dan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan penuh ketekunan, kesungguhan dan profesional.<sup>18</sup>

Hukum yang ditetapkan oleh syari'at, semata-mata hanya untuk mengawasi segala macam persoalan pencapaian maslahat serta kesejahteraan manusia. Oleh karena itu, untuk memecahkan persoalan hak dan kewajiban buruh yang terdapat dalam penyusunan karya ilmiah ini, penyusun mengembalikan persoalan tersebut pada prinsip kemaslahatan atau *maslahah mursalah*, sering juga disebut maslahah mursalah atau istishlah.<sup>19</sup>

Maksud dari maslahah mursalah tersebut tidak lain untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, yakni menarik manfaat dan menolak kemadlaratan. Kemaslahatan tidak terbatas pada macam maupun jumlahnya, akan tetapi mengikuti sesuai dengan perkembangan atau kondisi masyarakat.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang obyeknya langsung berasal dari GASBIINDO yang berupa data yang didapat melalui wawancara dengan informan dari GASBIINDO yang diperkuat dengan dokumen-dokumen serta arsip-arsip yang ada di GASBIINDO.

---

<sup>18</sup> Yusuf Qardlawi, "*Peran Nilai dan Moral dalam perekonomian Islam*, di terjemahkan oleh Didin Hafidhuddin, Setiawan Budiutomo dan Ainur Rofiq Shaleh Tamhid, (Jakarta: Robbani Press, 1997), hlm. 165.

<sup>19</sup> Dr. Ali Sodik, dkk, *Fiqh Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014), hlm. 79.

## 2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu penelitian dengan memaparkan dan menjelaskan data yang berkaitan dengan pokok pembahasan yang dikaji, yaitu mengenai hak dan kewajiban buruh pada GASBIINDO. Dalam penelitian ini penyusun hanya menggambarkan dan menjabarkan temuan di lapangan, kemudian menganalisa hak dan kewajiban buruh pada GASBIINDO dalam perespektif hukum Islam.

## 3. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif, yaitu pandangan ini dimaksudkan sebagai pendekatan dengan menggunakan cara pandang hukum Islam.

## 4. Teknik Pengumpulan data

Data yang akan dicari adalah tentang hak dan kewajiban buruh pada Gabungan Serikat Buruh Islam Indonesia perspektif hukum Islam.

Adapun data tersebut dicari dengan menggunakan:

### a. Literatur

Metode literatur adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengambil data-data yang diperlukan dari literatur-literatur atau bahan pustaka yang berkaitan. Bahan pustaka merupakan teknik pengumpulan data melalui teks-teks tertulis maupun soft-copy edition, seperti buku, ebook, artikel-artikel dalam majalah, surat kabar, buletin, jurnal, laporan atau arsip organisasi, makalah, publikasi pemerintah, internet, teks pidato dan lain-lain.

b. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Maksudnya ialah proses memperoleh data untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab tatap muka antara pewawancara dengan responden.

5. Analisis Data

Setelah data dikumpulkan, baik primer maupun sekunder, data-data tersebut akan dianalisis dengan model analisis induktif. Analisis induktif berpijak pada data-data sebagai langkah awal yang kemudian akan diteliti dengan tujuan mendapatkan hasil berupa kesimpulan yang bersifat umum.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penelitian ini, maka perlu disusun sistematika pembahasan. Bab pertama, berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, menerangkan tinjauan umum *masalah mursalah*, meliputi definisi, metode analisa serta contoh penerapan *masalah mursalah*

Bab ketiga, berisi penjelasan mengenai GASBIINDO, sebelumnya dijelaskan sejarah singkat gerakan buruh diIndonesesia, lalu masuk dalam pembahasan GASBIINDO meliputi sejarah pembentukan, perkembangan organisasi, tugas pokok, fungsi dan peran serta struktur organisai GASBIINDO.

Bab keempat, adalah analisis hak dan kewajiban buruh pada GABIINDO beserta faktor yang mempengaruhi kultur gerakannya, serta bagaimana hukum Islam melihat hak dan kewajiban buruh pada GASBIINDO.

Bab kelima, merupakan penutup dari tulisan ini. Penyusun akan membuat suatu kesimpulan yang diambil dari analisis di bab sebelumnya dan menjadi jawaban atas pokok permasalahan yang telah dirumuskan. Selain itu penyusun juga memuat saran-saran yang mungkin bisa menjadi pertimbangan bagi pihak-pihak terkait.



## **BAB V PENUTUP**

### A. Kesimpulan

GASBIINDO sebagai salah satu komunitas buruh menjalankan hak dan kewajiban dengan menggunakan metode yang cukup berbeda dengan organisasi buruh pada umumnya serta dalam mengupayakan kesejahteraan bagi kaum buruh mereka juga melakukan perubahan orientasi, dari yang semula mengandalkan kekuatan dan solidaritas buruh kepada orientasi yang lebih mencerminkan nilai Islam. Dalam pelaksanaannya, organisasi buruh tidak selalu mampu terlibat secara aktif dalam pelaksanaan hubungan industrial yang saling menguntungkan. Kemudian dalam mengatur kebijakan diperlukan kerjasama semua pihak, pemerintah dan buruh supaya mampu mengakomodir seluruh kepentingan pihak terkait agar tidak terjadi konflik. Masing-masing pihak harus mampu menjalin komunikasi dengan baik agar tercipta kerukunan, serta peran pemerintah lah yang sangat vital sebagai pembuat kebijakan.

Secara umum hak dan kewajiban buruh pada GASBIINDO sesuai dengan konsep *masalah mursalah*, sesuai dengan prinsip menjunjung kemaslahatan, serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip *muamalah* dalam Islam. Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya kaum buruh mampu mempertahankan hak yang dimiliki sesuai nilai-nilai Islam, dalam artian mereka memperjuangkan hak tanpa mengesampingkan kewajiban mereka. Namun dalam prakteknya ada saja oknum yang menyalahgunakan posisinya untuk

kepentingan golongan, tanpa memperhatikan keadaan orang lain. Dan tidak jarang ada oknum yang turut mencampuri urusan organisasi buruh hingga keadaan mereka semakin buruk.

Sejatinya GASBIINDO telah berusaha untuk selalu aktif dalam membela hakat dan martabat kaum buruh. Hal ini dapat dilihat pada prinsip dan nilai yang tercermin melalui usaha dan tujuan didirikannya GASBIINDO. Selain itu GASBIINDO juga rutin melakukan kunjungan dan silaturahmi kepada pejabat pemerintah sembari mendiskusikan tentang bagaimana perkembangan situasi perburuhan di Indonesia. GASBIINDO juga sempat melakukan audiensi dengan lembaga pemerintah terkait yang bersinggungan langsung dengan masalah perburuhan. Namun dalam hal ini kewenangan GASBIINDO sebagai organisasi buruh dibatasi oleh undang-undang, di mana kewenangan tentang kebijakan sejatinya menjadi kewenangan Pemerintah. Hal lain yang tidak bisa di sentuh oleh GASBIINDO ialah perumusan kebijakan. Dan yang sering terjadi di buruh yang mencari kesejahteraan.


Dalam menangani kondisi kaum buruh yang kesulitan, GASBIINDO tidak serta merta turun ke jalan. Hal ini mengindikasikan bahwa GASBIINDO lebih mengedepankan pendekatan-pendekatan sosial. Tampaknya GASBIINDO jarang melakukan sesuatu/kebijakan seperti organisasi buruh pada umumnya.

## B. Saran

Organisasi buruh maupun komunitas buruh yang lain harus lebih aktif dalam memperjuangkan hak-hak mereka tanpa meninggalkan kewajiban yang

dibebankan pada kaum buruh. Selain itu pemerintah sebagai salah satu pihak yang terlibat terhadap kondisi buruh juga harus mampu menjalankan perannya sebagai pembuat kebijakan dan mediator antara buruh dan perusahaan, serta penanganannya harus sampai tuntas dan selesai, karena selama ini banyak kasus-kasus yang penyelesaiannya kurang bisa mengakomodir kepentingan pihak terkait.

Agar terciptanya kesejahteraan sosial yang merata, maka setiap pihak harus mampu menjalankan perannya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Kelompok buku agama**

- A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, Jakarta: Pranada Media Group, 2002.
- Abu Zahrah , Muhammad, *Ushul Fiqh*, Beirut: Darul Fikri, 1995.
- Ahmad khusairi, *Evolusi Ushul Fiqh: Konsep Pengembangan Metodologi Hukum Islam* Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2002.
- Ahmad, Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat*, edisi revisi, Yogyakarta : UII Press, 2000
- Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqih*, Jakarta, Penerbit Amzah, 2011.
- Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam secara Komprehensif, cet.Pertama*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.
- Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kotemporer*, Cet. Ke-1, Jakarta: Gaung Persada Pers, 2007.
- Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh Jilid II*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 2001.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Toha Putra Group, 1994.
- Khusairi, Ahmad, *Evolusi Ushul Fiqh: Konsep Pengembangan Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2008.
- Mahmassani, Subhi, *Konsep Dasar Hak Asasi Manusia, Studi Perbandingan Syari'ah Islam dan Perundang-undangan Modern*, diterjemahkan oleh Hasanuddin, Jakarta: Tintamas Indonesia-Pustaka Litera Antar Nusa, 1993.
- Manan, Abdul , *Teori dan Praktek Islam*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Qaradlawi, Yusuf, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, diterjemahkan oleh Didin Hafidhuddin, Setiawan Budiutomo dan Ainur Rofiq Shaleh Tamhid. Jakarta: Robbani Press, 1997.
- Rahman, Abd. al-Hakim Abd. al-, *Maba-hits al-'illat fii al-Qiyas 'inda Usuliyyin*, (Beirut: Dar al-Basya-ir al-Islamiyah, 1986.

- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid 2, diterjemahkan Soeroyo dan Nastangin*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Rosyada, Dede, *metode kajian hukum Dewan Hisbah Persis*, Malang: Logos, 1999.
- Rusli, Nasrun, *Konsep Ijtihad al-Syaukani: Relevansinya bagi Pembaharuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah 13, Terjemahan Kamaludin A. Marzuki, Cet. 2*, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1998).
- Siroj, Malthuf, *Paradigma Ushul Fiqh: Negosiasi Konflik antara Masalah dan Nash*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2003.
- Syarifudin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Syatibi, Abu Ishak Ibrahim ibn Musa ibn Muhammad al-, *Al-Muwafawat fi Ushul al-Syar'iah*, Dar Ibn Affan, 1997.
- Syaukani, Muhammad bin 'ali al-, *Irshad al-fuhul ila tahqiq al-haq min 'ilmi al-ushul*, Jilid 2, Beirut: dar al-kutub al-'ilmiyyah, 1999.
- Umar, M. Hasbi, *Nalar Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2007.
- Zaid, Mustafa, *al-Maslahat fii al-Fiqh al-Islami wa Najmu al-Din al tufi*, Kaherah: Dar al-Fiqr al-Arabi, 1964.
- Buku Umum**
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1981.
- Hadiz, Vedi R, *Dinamika Kekuasaan Ekonomi Politik Indonesia Pasca-Soeharto* Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2005.
- Harahap, Yahya, *Kompilasi Hukum di Indonesia, Tahun 1995-1996*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama.
- Jalil, Abdul, *Teologi Buruh*, Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2008.
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, cet.VII, Bandung: Mandar Maju, 1996.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995.

Sandra, *Sejarah Pergerakan Buruh Indonesia*, Jakarta: Turc, 2007.

Sudjana, Eggy, *Bayarlah Upah Sebelum Kering Keringatnya*, Jakarta: PPMI, 2000.

Sulistiyo, Bambang, *Pemogokan Buruh Sebuah Kajian Sejarah*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1995.

Sutedi, Adrian, *Hukum Perburuhan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Tedjasukmana, Iskandar, *Watak Politik Gerakan Serikat Buruh Indonesia*, Jakarta: TURC, 2008.

Uwiyono, Aloysius, dkk. *Asas-Asas Hukum Perburuhan*. Jakarta: PT Rajagrafindon Persada, 2014.

### **Kelompok Skripsi**

Abdul Muis, *Organisai Buruh Di Indonesia Sebagai Potensi Kekuatan Politik Perspektif Fiqh Siyasah*, skripsi, tidak diterbitkan, UIN Snan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Eni Wiji Astuti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aksi Mogok Kerja Buruh PT. Kusumahadi Santoso Surakarta*, skripsi, tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999.

Kahar, Wahidul, *Efektifitas Masalah mursalah dalam Penetapan Hukum Syara'*, Thesis, Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta: 2003.

Muardi, Chatib, *Masalah mursalah Sebagai Pertimbangan Ijtihad Mengembangkan Hukum yang Relevan dengan Kebutuhan Masa Kini*. Disertasi, Pasca Sarjana IAIN Jakarta: 1994.

### **Lain-Lain**

8FES, *Jurnal Sosial Demokrasi Buruh dan Politik Tantangan dan Peluang Gerakan Buruh Indonesia Pacareformasi* (buku online) (Jakarta: FES, Vol 10 Januari-Maret 2011, diakses pada 30 Mei 2018); tersedia di <http://www.library.fes.depdf-filesbuerosindonesien070032011-10.pdf>; internet.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.

Dokumen PB GASBIINDO

Indoprogress, “Serikat Buruh Serikat Pekerja”, tersedia di <http://indoprogress.blogspot.com/2007/08/serikat-buruhserikat-pekerja-di.html>; internet; diunduh pada 15Mei 2018.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Tentang Pendaftaran Organisasi Serikat Buruh Nomor: per-05/MEN/1998.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614  
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-122C /Un.02/DS.1/PN.00/ 05/2018  
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

11 Mei 2018

Kepada  
Yth. **Ketua Umum PB. GASBIINDO**  
di. Jakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Kunwahyudi Setyatuhu Tripadeca	11370087	HTN

Untuk mengadakan penelitian di PB. GASBIINDO (Gabungan Serikat Buruh Islam Indonesia) guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "HAK DAN KEWAJIBAN BURUH PADA GABUNGAN SERIKAT BURUH ISLAM INDONESIA (GASBIINDO) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM".

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik,  
  
**Dr. H. Riyanta, M.Hum.**  
NIP. 19660415 199303 1 002

Tembusan :  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



**PB. GASBIINDO**  
**PENGURUS BESAR**  
**GABUNGAN SERIKAT BURUH ISLAM INDONESIA**  
**(FEDERATION OF INDONESIAN ISLAMIC TRADE UNIONS)**

★ Jl. Tebet Barat Dalam Raya No. 15. JAKARTA 12010 INDONESIA Telp. (021) 835 3631, Fax. (021) 829 0289 ★

SURAT KETERANGAN PENELITIAN  
Nomor: G/12.b/34.4/Pen

Ketua Umum PB GASBIINDO, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama :Kunwahyudi Setyatuhu Tripadeca  
NIM :11370087  
Prodi :Hukum Tata Negara (Siyasah)

Adalah benar yang namanya tersebut di atas telah melakukan penelitian dan wawancara pada 30 Juni 2018 guna penyusunan skripsi dengan judul: "Hak dan Kewajiban Buruh pada Gabungan Serikat Buruh Islam Indonesia (GASBIINDO) Perspektif Hukum Islam".

Surat ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 2 Agustus 2018  
  
Bungkarmin Durin  
Ketua Umum PB GASBIINDO

## Curriculum Vitae (CV)

Nama Lengkap : Kunwahyudi Setyatuhu Tripadeca  
Tempat dan Tanggal Lahir : Banyumas, 05 Oktober 1993  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat Asal : Kebarongan RT 01 RW 05 Kec. Kemranjen  
Kab. Banyumas, Jawa Tengah 53194  
Alamat e-mail : [tripadeca@gmail.com](mailto:tripadeca@gmail.com)  
No. HP : 082223017926  
Nama Orang Tua  
Ayah : Arifin (Alm.)  
Ibu : Aumarni  
Alamat : Kebarongan rt 01 rw 05, kecamatan Kemaranjen,  
Kabupaten Banumas.  
Kode Pos : 53194  
No. hp : 085726232834  
Riwayat pendidikan formal :

Tahun	Pendidikan
1999 – 2005	MI Wathoniyah Islamiyah Banyumas
2005 – 2008	MTs Wathoniyah Islamiyah Banyumas
2008 – 2011	MA Wathoniyah Islamiyah Banyumas
2011 – Sekarang	Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga

Riwayat pendidikan nonformal :

Tahun	Pendidikan
2010	Jumpa Bakti Gembira Palang Merah Remaja (PMI) Banyumas
2011	Latihan Kader-I HMI Komisariat Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2014	Latihan Kader-II HMI Cabang Pasuruan
2017	Badan Koordinasi Nasional Lembaga Pariwisata dan Pecinta Alam Mahasiswa Islam PB HMI